

EKSEKUSI LAUT SEBAGAI ALTERNATIF SOLUTIF PENGHAPUSAN HUKUMAN MATI DAN MINIMALISASI KEJAHATAN

SEA EXECUTIONS AS AN ALTERNATIVE SOLUTION TO ELIMINATING OF THE DEATH PENALTY AND MINIMIZING CRIME

Balthasar Watunglawar¹, Katarina Leba²

¹ Universitas 17 Agustus 1945
Banyuwangi, email:
watungballa@gmail.com

² Universitas Jember, Email:
katrin@unej.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this study is to find, describe, and conduct a critical analysis of the Sea Execution and the Death Penalty. The research method used is philosophical hermeneutics. Data collected through observation, documentation, and interviews were described, interpreted, reflected, compared, and analyzed critically. The results of this study informed the perception that the death penalty was not effective in dealing with crime. The death penalty was a moral crime because it was against human rights. Life was a right. There was no right to die. Death was associated with the Creator or Ruler taking back what had been given to man. Whoever gave, he was the one who had the authority to take it. If God Almighty was believed to be the giver of life, then God was the one who had the right to take back that life. A natural death, without the intervention of other parties, was evidence of taking rights which was the authority of God. God had never delegated this authority to anyone, including the State. Therefore, the death penalty contradicted the ideology of the State and the 1945 Constitution, so could not be used as a legal tool in eradicating crime. The execution of the sea was a solution to abolish the death penalty, because God used the execution of the sea in saving and converting humans, even though it was seen from a certain perspective as God's way of eradicating evil. Execution of the sea respected the authority of God and had freed State from moral evil.

Key words: *Sea Execution, Death Penalty, philosophical hermeneutics, authority, God, moral, evil.*

1. PENDAHULUAN

Permasalahan serius yang masih belum teratasi adalah hukuman mati tidak sebagai sarana efektif pengatanganan kejahatan. Hukuman mati masih menjadi polemic. Diskursus perihal hukuman mati belum mencapai titik pangkal penyelesaian. Keterbatasan reseach ilmiah pun hingga kini berbuntut pada saran penjara seumur hidup pelaku kejahatan level maksimal seperti narkoba, pembunuhan berencana, dan korupsi besar-besaran yang merugikan uang Negara dengan maksud menghambat proses penyejahteraan masyarakat. Rutan atau Lapas bukan juga merupakan solusi efektif bagi perbaikan kesadaran moral pelaku kejahatan dalam memberikan edukasi dan efek jera.

Hukuman mati (*death penalty*) merupakan jenis hukuman yang paling tua di dalam sejarah kehidupan masyarakat dan paling polemis dari semua bentuk pidana yang lain, disamping hukuman penjara. Selain itu posisi hukuman mati juga berada pada bagian yang khusus, tidak menjadi satu dengan pidana pokok lainnya dan selalu diancamkan secara alternative. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa dilihat dari tujuan pemidanaan dan tujuan diadakannya hukum pidana (sebagai salah satu sarana “Kebijakan Kriminal” dan “Kebijakan Sosial”),^[1] hukuman mati pada hakekatnya memang bukanlah sebagai sarana utama (sarana pokok) untuk mengatur, menertibkan dan memperbaiki masyarakat, akan tetapi hukuman mati hanya bisa dijadikan sebagai sarana yang bersifat pengecualian.

Hukuman mati adalah pidana yang terberat menurut perundang-undangan pidana di Indonesia dan merupakan jenis pidana yang merampas kepentingan umum yaitu jiwa atau nyawa manusia. Namun demikian, hukuman tersebut masih dipertahankan hingga saat ini. Penerapan hukuman mati tetap

dilaksanakan sebagai salah satu bentuk hukuman terhadap mereka yang terbukti melaksanakan tindakan kejahatan. Hukuman mati termasuk dalam kategori pidana paling kejam karena terpidana tidak lagi memiliki harapan untuk bertobat.^[2]

Pada perspektif ini hukuman mati dipandang bermasalah karena menyentuh ke rana kewenangan ilahi. Bahwa hidup dan mati adalah kewenangan Tuhan. “Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Nama Tuhan” (Ayub 1:21b). Oleh karena itu, produk hukum yang berpeluang menghilangkan kehidupan adalah kejahatan melawan Allah sebagai pencipta dan penguasa. Demikian jenis hukuman mati, apa pun bentuk dan isinya tidak dapat dibenarkan, apalagi sebagai sarana memberantas kejahatan. Apa nilainya, jika kejahatan dipakai untuk mengatasi kejahatan? Kebaikanlah yang harus dipertentangkan dengan kejahatan. Manusia maupun Negara tidak dapat dibenarkan menghilangkan kehidupan sesama manusia. Oleh karena itu secara logis hukuman mati tidak bisa dijadikan sarana pengatanganan kejahatan.

Penelitian ini berfokus pada upaya mengatasi kejahatan; analisis kritikal hukuman mati; kajian analitis-reflektif eksekusi laut sebagai solusi penghapusan hukuman mati. Apa, bagaimana, dan mengapa eksekusi laut dinilai sebagai sarana efektif pengatanganan kejahatan menjadi pertanyaan investigative peneliti dalam deskripsi dan analisis.

2. KAJIAN PUSTAKA

Pengertian hukuman mati

Hukuman mati (*death penalty*) merupakan jenis hukuman yang paling tua di dalam sejarah kehidupan masyarakat dan paling polemis dari semua bentuk pidana yang lain, disamping hukuman penjara. Selain itu posisi hukuman mati juga berada pada bagian yang khusus, tidak menjadi satu dengan pidana pokok lainnya dan selalu diancamkan secara alternative. Menurut Kenedi, hal tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa dilihat dari tujuan pemidanaan dan tujuan diadakannya hukum pidana (sebagai salah satu sarana “Kebijakan Kriminal” dan “Kebijakan Sosial”), hukuman mati pada hakekatnya memang bukanlah sebagai sarana utama (sarana pokok) untuk mengatur, menertibkan dan memperbaiki masyarakat, akan tetapi hukuman mati hanya bisa dijadikan sebagai sarana yang bersifat pengecualian.

Hukuman mati adalah pidana yang terberat menurut perundang-undangan pidana di Indonesia dan merupakan jenis pidana yang merampas kepentingan umum yaitu jiwa atau nyawa manusia. Namun demikian, hukuman tersebut masih dipertahankan hingga saat ini. Penerapan hukuman mati tetap dilaksanakan sebagai salah satu bentuk hukuman terhadap mereka yang terbukti melaksanakan tindakan kejahatan. Menurut Prakoso, hukuman mati termasuk dalam kategori pidana paling kejam karena terpidana tidak lagi memiliki harapan untuk bertobat.

Hukuman Mati: Polemik

Wacana tentang penghapusan hukuman mati masih terus menjadi bahan diskusi dan perdebatan hingga saat ini. Bagi sebagian kalangan yang kontra, pelaksanaan hukuman mati tidak lagi relevan untuk Indonesia karena melanggar hak asasi manusia. Sedangkan bagi sebagian kalangan yang pro, tetap menyetujui pelaksanaan hukuman mati dengan alasan untuk memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan dan memberikan keadilan bagi keluarga korban.

Mengacu pada amandemen keempat UUD 1945 dengan tegas menyebutkan pada pasal 28A, bahwa, “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Selanjutnya pasal 28I, menyatakan: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan

hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.” Dari kedua ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pandangan tentang hak-hak individu yang dianut oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia mengakui adanya “Hukum Kodrat”, sebagaimana dijelaskan diatas, yang menyatakan bahwa hak untuk hidup (*right to life*) adalah hak yang melekat pada setiap individu. Hak tersebut tidak dapat diambil atau dirampas oleh siapapun, atas nama apapun dan dalam situasi apapun termasuk oleh negara, atas nama hukum, agama atau dalam situasi darurat.^[3] Jadi hak hidup adalah hak fundamental manusia (*non-derogable rights*).

Menurut Muladi dalam disertasinya yang berjudul “Lembaga Pidana Bersyarat sebagai Faktor yang Mempengaruhi Proses Hukum Pidana yang Berperikemanusiaan” memperkenalkan teori tujuan pemidanaan yang integratif (kemanusiaan dalam sistem Pancasila) yang tepat untuk diterapkan di Indonesia karena mendasarkannya pada nilai-nilai yang dianut dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Indonesia.^[4] Apa yang disampaikan Muladi bahwa pemidanaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk ini diperlukan pendekatan multidimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pemidanaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.

Kosep yang diutarakan Muladi searah dengan konstitusi kita, mengingat dilakukannya pendekatan multidimensional, dengan memperhatikan berbagai dampak baik subyek pelaku, maupun secara publik. Bentuk yang di tawarkan secara konkrit itu, masih tetap mengacu pada ketentuan KUHP, pembenaran terhadap hukuman mati di dalam hukum positif di Indonesia secara yuridis-normatif dapat dirujuk pada ketentuan-ketentuan dalam Pasal 10 KUHP, yang menyatakan bahwa hukuman mati sebagai jenis pidana pokok yang masih berlaku di Indonesia dan masih tetap di pertahankan dalam sistem hukumnya.^[5]

Berangkat dari konsepsi dasar Hak Asasi Manusia (HAM), bahwa sejak lahir setiap orang/manusia memiliki hak utama yang melekat dan suci, yaitu hak hidup dari Tuhan dan hak-hak lainnya demi pemenuhan kebutuhan lahir batinnya, maka tidak ada kelompok/golongan/kekuatan apapun/manapun dan juga orang per orang yang berhak dan mampu mencabutnya. Tomalili berpendapat bahwa hanya dengan landasan/dasar hukum dan konstitusional, adil dan benar lewat proses legal, pencabutan, baik untuk sementara maupun seterusnya, dapat dibenarkan. Konsepsi dasar HAM tersebut tetap mengutamakan keberlangsungan kehidupan setiap individual sebagai hak yang utama. Polemik ini masih akan terus menjadi perdebatan baik dikalangan para ahli hukum maupun akademisi terutama pengambil keputusan/eksekutor (Hakim), terkait penerapan sanksi hukuman mati, apakah sudah sesuai dengan norma serta tidak adanya intervensi maupun kepentingan lain; sehingga akibat hukum yang ditimbulkan kepada si pelaku, terhadap perbuatan pidana kategori berat benar-benar dapat dijalankan dengan memperhatikan pendekatan yang relevan.

Universal Declaration of Human Rights, International Covenant on Civil and Political Rights, dan berbagai instrumen internasional lainnya, menghendaki penghapusan pidana mati di Indonesia, dengan alasan bahwa bangsa Indonesia merupakan bagian dari masyarakat internasional, sehingga wajib menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip yang terkandung dalam berbagai instrumen internasional hak asasi manusia. Hal inilah yang menjadi dasar pembahasan Amandemen Kedua UUD 1945.

Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) tahun 1966 yang sudah diratifikasi oleh Indonesia menyatakan bahwa hak atas hidup adalah hak yang mendasar dan tidak dapat dilanggar dalam keadaan apapun. Pasal 6 ayat (1) tidak melarang hukuman mati, tetapi Pasal 6 ayat (2) dan ayat (6) meletakkan sejumlah pembatasan dalam penerapannya. Lima pembatasan spesifik terhadap pidana mati dapat diidentifikasi dari ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 6 ayat (6), yaitu.^[6]

1. Pidana mati tidak bisa diterapkan kecuali pada kejahatan paling serius dan sesuai dengan hukuman yang berlaku pada saat kejahatan berlangsung. Jadi, meskipun Pasal 6 ICCPR tidak menghapuskan pidana mati, tetapi ia membatasi peranannya pada kejahatan yang paling serius;
2. Pidana mati dalam Pasal 6 ICCPR ialah keharusan tidak adanya perampasan kehidupan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan kovenan, sehingga misalnya, mesti ada jaminan pemeriksaan yang adil, tidak ada diskriminasi dalam hukuman berat dan metode eksekusi yang tidak sampai menjadi penyiksaan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat;
3. Pidana mati hanya bisa dilaksanakan sesuai dengan putusan akhir yang dijatuhkan oleh pengadilan yang berwenang;
4. Siapa saja yang dihukum mati berhak meminta pengampunan atau keringanan hukuman dan bisa diberi amnesti, pengampunan atau keringanan hukum;
5. Hukuman mati tidak bisa dikenakan pada remaja dibawah umur 18 tahun dan tidak bisa dilaksanakan pada wanita hamil

Namun demikian, masih terdapat inkonsistensi gagasan. Hak hidup yang pada prinsipnya adalah *non-derogable rights* tetapi ternyata ada alasan untuk membolehkan dalam pertimbangan batasan. Hal ini dapat dimengerti karena belum ada produk hukuman lain yang dapat menggantikan hukuman mati dengan pertimbangan kemanusiaan dan hak hidup, serta konsisten dengan nilai dasar moral bangsa dalam Undang-undang Dasar 1945 dan fasafah bangsa. Banyak pandangan kontradiksi dengan hukuman mati tetapi berbuntut pada solusi pengatasaan tingkat kejahatan dengan pengenaan hukuman mati. Belum ada alternative solutif yang menghindarkan Negara dari inkonsistensi dan perlawanan terhadap nilai Pancasila, sebagai moral bangsa dan dasar Negara.

Menurut pandangan Riyanto hukuman mati tidak bisa menjadi landasan prinsip keadilan.^[7] Pemberlakuan hukuman mati tidak pernah mengurangi kejahatan. Ia menegaskan bahwa penerapan hukuman legal semestinya mengedepankan prinsip-prinsip keadilan manusiawi pada tataran nilai-nilai kultur-edukatif etis. Bagi Riyanto: “Jika terminus ‘hukuman’ diberlakukan *in strictu sensu* sebagaimana dimaksudkan dalam sistem hukum rasional, ‘aktivitas membunuh atau mematikan’ tidak bisa dikategorikan sebagai sebuah sanksi legal adil”. Membunuh bertentangan dengan prinsip keluhuran nilai hidup yang dibela dalam hukum adil. Lebih lanjut Riyanto berpendapat bahwa hukum adil yang dimaksudkan adalah hukum yang difondasikan pada tata akal budi (*ordo rationis*).”^[8]

Perspektif Riyanto mengandung pengertian bahwa hukuman mati tidak bisa dikategorikan sebagai sebuah sanksi legal, karena akan bergumul dengan pertimbangan rasional yang berefek jera atau takut bagi pelaku kejahatan termasuk bagi penjahat potensial agar tidak melakukan kejahatan yang sama. Hukuman yang baik mesti memberikan kesempatan bagi pelaku kejahatan untuk menyesali perbuatan bejatnya, bertobat, dan membangun komitmen untuk hidup baik dengan sesama. Hal ini penting sebagai penghormatan terhadap manusia sebagai subjek “Aku” yang adalah makhluk ciptaan yang memiliki kesadaran “Aku”, sehingga berpeluang pada perubahan atau pertobatan. Hukuman diberikan untuk mendidik pelaku kejahatan bahwa hidup adalah anugerah Tuhan yang harus dipelihara dan dihargai. Dalam kesadaran manusia dan Negara bahwa, hidup perlu diklaim sebagai hak setiap warga negara. Klaim ini mewajibkan pula setiap orang untuk berlaku adil, karena setiap orang memiliki hak yang sama. Sebuah hukuman dipandang irasional, jika sekejap saja kehidupan berlalu dari manusia secara memaksa. Demikian, hukuman mati tidak bisa dimasukan dalam ranah hukuman legal.

Pidana mati perlu dihapuskan dari tanah air, bukan karena sampai saat ini sudah 145 negara yang meninggalkan atau menghapus hukuman mati, tetapi karena pidana mati merupakan kejahatan moral, merugikan dan menimbulkan korban satu sama lain, bahkan tidak melindungi manusia. Pidana mati harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945; Negara harus memperhatikan kesejahteraan warga masyarakatnya, memperhatikan hak-hak, dan menciptakan

keadaan kenyamanan. Hal ini dimaksudkan sebagai ujud tanggung jawab Negara kepada warga masyarakat; bukan sebaliknya membinasakan, menghilangkan kehidupan.

Dari kenyataan sosiologis, tidak ada pembuktian ilmiah pidana mati akan mengurangi tindak pidana tertentu. Artinya pidana mati telah gagal menjadi faktor determinan untuk menimbulkan efek jera, dibandingkan dengan jenis hukuman lainnya. Kajian PBB tentang hubungan pidana mati (*capital punishment*) dan angka pembunuhan antara 1988-2002 berujung pada kesimpulan pidana mati tidak berpengaruh apapun terhadap tindak pidana pembunuhan dari hukuman lainnya seperti hukuman seumur hidup. Perspektif ini didasarkan pada data faktual, bahwa meningkatnya kejahatan narkoba, terorisme, atau kriminal lainnya tidak semata-mata disebabkan oleh ketiadaan pidana mati, namun oleh problem struktural lainnya seperti kemiskinan atau aparat hukum/negara yang korup.

Selain itu, penerapan pidana mati juga menunjukkan wajah politik hukum Indonesia yang kontradiktif. Salah satu argumen pendukung pidana mati adalah karena sesuai dengan hukum positif Indonesia. Padahal semenjak era reformasi/transisi politik berjalan telah terjadi berbagai perubahan hukum dan kebijakan negara. Meski pidana mati masih melekat pada beberapa produk hukum nasional, namun reformasi hukum juga menegaskan pentingnya hak untuk hidup. Dengan penegasan pentingnya hak hidup, maka Negara secara konsisten perlu menjalankannya. Dapat dimaklumi bahwa kontradiksi ini disebabkan belum adanya produk hukum yang akurat dan handal dalam mengatasi problem kejahatan sosial-kemanusiaan, yang tidak hanya suportif terhadap nilai-nilai kemanusiaan, tetapi juga berkualitas moral yang menjaga citra Negara sebagai pengayom masyarakat untuk pencapaian *summum bonum* untuk sebuah *bonum commune*.

Hukuman mati di Indonesia

Hukuman mati yang diterapkan di Indonesia bukanlah hal baru dan sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Bahkan pada daerah-daerah tertentu hukuman mati menjadi bagian integral dari hukum adat yang berlaku. Misalnya beberapa contoh yang dikemukakan oleh Hamzah dan Sumangelipui seperti dikutip oleh Yohanes S. Lon^[9] di Aceh, seorang istri yang berzinah dibunuh. Di Batak, seorang pembunuh yang tidak membayar uang salah di hukum mati, apabila diminta oleh keluarga korban. Di Nias orang yang belum memberikan uang sebagai harga darah pada keluarga korban, dipidana mati. Di Lampung terdapat beberapa delik yang diancamkan dengan pidana mati yaitu pembunuhan, delik salah putih (zinah antara bapak atau ibu dengan anaknya atau antara mertua dengan menantu, dsb) dan berzinah dengan istri orang lain. Di Sulawesi Selatan pemberontak yang tidak mau pergi ke tempat pembuangan, dapat dibunuh. Di Sulawesi Tengah perzinahan yang dilakukan dengan seorang budak, dipidana mati. Pelaku kawin sambilan di Bali juga diancam dengan pidana mati. Di Minangkabau, siapa yang membunuh juga akan dibunuh dan di Cirebon penculik wanita dihukum mati.

Berbagai praktek hukuman mati dilaksanakan dengan berbagai alasan misalnya pengkhianatan atau pembunuhan. Bentuk hukuman mati pun bermacam-macam dan mengerikan seperti dipenggal, disalib, dibakar hidup-hidup atau dimakan oleh binatang buas. Di Aceh, bentuk hukuman mati yang diberikan kepada pelaku kejahatan bahkan tidak sejalan dengan hukum Islam. Hukuman mati dilakukan dengan cara menuangkan timah panas, mengiris leher, diinjakinjak oleh gajah, dijadikan mangsa harimau, menusuk galah bambu di anus tembus ke mulut, di bakar hidup-hidup dan sebagainya.^[10]

Pada era Orde Lama, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Terkait pidana mati, Soekarno pernah menyatakan secara terbuka bahwa ia tidak menyukai praktik hukuman mati, tetapi nyatanya ucapan ini tidak berhasil dijadikan bahan pertimbangan dalam mengubah kebijakan Negara.^[11]

Pada era Orde Baru, pelaksanaan hukuman mati mengalami peningkatan, yang diawali dengan pemberian hukuman mati secara massal kepada orang-orang yang dituduh terlibat dalam gerakan Partai Komunis Indonesia (PKI). Banyak di antara mereka yang dieksekusi tanpa melalui proses peradilan terlebih dahulu. Orde Baru menerapkan strategi yang mirip dengan kolonial yang mempraktikkan metode perang dalam mengatasi konflik sosial-politik, kemudian menyiapkan landasan hukum baru yang dapat melindungi kepentingan modal. Berkenaan dengan kepentingan tersebut, disatu sisi penguasa ingin menunjukkan diri sebagai sebuah kekuatan tunggal pengguna kekerasan dan di sisi lain sebagai penguasa yang bermoral dengan tetap melaksanakan pembaharuan hukum dengan membuat beberapa peraturan perundang-undangan. Hal tersebut tampak dari sejarah pendirian orde baru yang ditandai dengan berbagai pembunuhan ekstra yudisial dan penahanan sesuka hati.^[12]

Selanjutnya antara tahun 1985-1997 terdapat beberapa kasus hukuman mati bernuansa politis yang ditampilkan seperti eksekusi mati terhadap Sudkarjo dan Giyadi Widnyosuharjo yang dianggap terlibat dalam gerakan Partai Komunis Indonesia. Pemerintah beralasan bahwa eksekusi tersebut dilaksanakan karena para tersangka tidak menunjukkan penyesalan terhadap tindakan mereka. Selanjutnya pemerintah Orde Baru menerbitkan UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika dan UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Peraturan perundang-undangan ini dikeluarkan sebagai bentuk tanggapan terhadap ramainya peredaran, penyelundupan serta pemakaian narkoba pada dekade 1990-an. Menurut Al Araf, et al alasan eksekusi mati ditetapkan didalam kedua Undang-Undang tersebut karena muncul anggapan dari sebagian kalangan terhadap ketidakmampuan pemerintah menangani masalah narkotika dan psikotropika.

Setelah masa Orde Baru berakhir, eksekusi mati masih menjadi pidana pokok dalam sistem peradilan di Indonesia. Nanun karena tuntutan masyarakat, pada akhirnya Undang-Undang Anti-Subversif dihapuskan. Pada awal masa Reformasi, pemerintahan BJ. Habibie menerbitkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Pada masa ini juga ditetapkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Anti-Teorisme, yang kedua-duanya menetapkan pidana mati.

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode kualitatif deskriptif. Data-data yang dikumpulkan terkait dengan penerapan hukuman mati di Indonesia. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, dokumentasi. Data yang telah terkumpul dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil analisis berupa kondisi riil yang terjadi, yang diperoleh dari pandangan dan pendapat berbagai unsur yang terlibat. Dari hasil analisis tersebut, ditarik kesimpulan sebagai laporan akhir penelitian ini setelah melalui pentahapan kondensasi data.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukuman Mati: Cara Manusia Memberantas Kejahatan

Frase “Hukuman Mati”, dengan sendirinya mengandung pengertian menghukum di satu pihak dan mematikan di pihak lain; atau menghukum sampai mati; atau mematikan walaupun dimasukkan dalam katagori menghukum. Apapun penafsirannya, tindakan atau sarana itu dimaksudkan untuk menghilangkan kehidupan orang. Eksekusi mati adalah mematikan hidup bukan memberantas kejahatan. Pihak tereksekusi sekejap lenyap dari muka bumi. Tereksekusi tidak diberikan kesempatan untuk menyesali kesalahan dan kejahatannya sehingga pada gilirannya bertobat.

Jika “Hukuman Mati” adalah bagian dari sebuah hukuman, maka hukuman tidak melulu sebuah kekerasan. Hukuman memautkan suatu masa yang harus dilalui untuk pemulihan kesadaran dan perbaikan perilaku untuk tidak melakukan kejahatan yang sama atau kejahatan apapun yang beresiko pada hukuman mati seperti, pembunuhan, narkoba, dan korupsi. Hukuman mengandung pengertian ganjaran dan masa pemulihan atau pertobatan yang dijalani. Masa itu adalah masa di mana seorang pelaku kejahatan ditahan, terisolasi, dan dibatasi kebebasan berinteraksi sosial di dalam masyarakat secara bebas dan bertanggung jawab. Pada perspektif ini sebuah hukuman tidak dapat ekstrim dalam maksud akan penghilangan kehidupan terpidana, apalagi tanpa meninggalkan masa pemulihan atau pertobatan. Sekeras apapun besi dan baja dapat beruba jika dibentuk apalagi manusia yang memiliki kesadaran moral. Oleh karena itu secara substantive hukuman selalu mengandung masa pemulihan atau pertobatan untuk pembaharuan moral dan perilaku.

Jika hukuman mati atau eksekusi mati terfokus pada mematikan kehidupan lebih daripada menghukum sehingga merupakan sebuah kejahatan, maka hukuman mati tidak beda jauh dari sebuah tindakan hukum tradisional ‘gigi ganti gigi’ atau hukum rimba; ‘siapa kuat dia menang’. Maka Negara dengan kekuasaan dan kewenangannya pasti mengakhiri konflik horizontal tersebut secara sekejap dan mulus.

Masalah lain yang terselip dari penerapan hukuman mati adalah inkonsistensi Negara pada pengakuan akan kehidupan sebagai fakta terberi dari Tuhan sebagai Pencipta. Tuhan yang menganugerahi kehidupan manusia sehingga menjadi hak asasi. Hidup untuk Tuhan karena mati karena Tuhan. Oleh karena itu bersinggungan dengan ancaman menghilangkan kehidupan orang bertentangan dengan kemanusiaan dan ke-Allahan. Hanya Tuhan yang memiliki kewenangan mengembalikan kehidupan, karena Dialah yang mempunyai kehidupan yang dianugerahi di dalam diri setiap individu.

Eksekusi Laut: Cara Allah Menobatkan dan Menyelamatkan

Hukum duniawi selalu memberikan sanksi pembatasan hak termasuk hak hidup, melakukan kekerasan sebagai cara untuk menyiksa terpidana atau pelaku kejahatan. Hukuman atas pelaku kejahatan dapat secara ekstrim dengan menghilangkan kehidupan dari seseorang. Berbeda dengan manusia, hukum Tuhan dikenal dengan hukum cinta kasih. Manusia menghukum, Allah mengasihi. Allah mengasihi manusia sehingga selalu berupaya untuk menyelamatkan dan menobatkan manusia, karena manusia adalah makhluk tercipta yang luhur yang dapat dengan kesadaran moralnya bertobat dan berubah.

Eksekusi laut bukanlah hukuman yang dinilai baru, tetapi sudah ada sejak dulu, seperti yang menimpa Yunus bin Amitai di abad VIII atau sekitar tahun 782/781-753 sebelum Masehi. Yunus dihukum, dieksekusi laut dengan cara dibuang ke laut. Yunus tidak mati ditengah laut yang ganas itu. Malah atas penentuan Tuhan datang seekor ikan besar menelan Yunus; dan Yunus tinggal dalam perut ikan itu selama tiga hari tiga malam. Alasannya jelas bahwa Tuhan tidak ingin Yunus mati tenggelam di laut. Penentuan Tuhan akan ikan besar ini untuk menyelamatkan Yunus.^[13] Demikian, disadari bahwa selalu ada campur tangan Tuhan dalam kehidupan manusia. Tuhan selalu menuntun pada pertobatan dan penyelamatan umat manusia.

Fakta sejarah lain yakni eksekusi laut di laut Teberau atau Laut Merah yang terjadi sekitar 3.500 tahun silam. Peristiwa pembelahan Laut Merah oleh Nabi Musa merupakan mukjizat karena ada campur tangan Tuhan dalam penyelamatan. Mukjizat Tuhan terjadi melalui kepemimpinan Nabi Musa dalam menuntun Bani Israel menyeberangi laut Teberau atau laut Merah. Kisah tersebut tertulis secara jelas dalam Alquran surat Al-Baqarah ayat 50 disebutkan, "Dan (ingatlah), ketika Kami belah laut untukmu, lalu Kami selamatkan kamu dan Kami tenggelamkan (Fir'aun) dan pengikut-pengikutnya sedang kamu

sendiri menyaksikan.^[14] Selain dalam Alquran, juga di dalam Alkitab orang Kristen yakni pada Kitab Keluaran pasal 14:21-30.

Kuasa Tuhan terlihat melalui mukjizat tersebut. Allah menunjukkan kuasanya atas alam semesta, atas laut dan angin. Allah menggunakan laut untuk menghukum yang bersalah. Orang benar akan selamat melalui laut dan orang jahat akan dibinasakan dengan laut. Laut adalah sarana eksekusi atau hukuman bagi penjahat moral atau penjahat kemanusiaan.

Kisah tersebut merupakan fakta sejarah, karena diperkuat dengan temuan bangkai kereta kuda dan tulang-belulang manusia di Laut Merah yang merupakan pasukan dan pengawal Firaun, juga dukungan temuan ilmiah lainnya. Terlepas dari pengkajian ilmiah dan alasan dibalikinya tidak dengan sendirinya menggeser kepercayaan akan kebenaran historis tersebut. Sebab kehadiran seorang nabi membuktikan keataatannya pada Allah sebagai utusan dan pelayan Tuhan untuk membawa penyelamatan. Oleh karena itu Allah dapat meraja dengan menggunakan segala sarana manusiawi, duniawi, alam semesta untuk memerintah dan menyatakan kuasanya agar manusia bertobat dan berbalik pada jalan yang benar. Keadilan Tuhan terwujud lewat tindakan penyelamatan dari perbudakan, sebagaimana tuntunan Tuhan atas Bani Israel untuk keluar dari penjajahan dan perbudakan Mesir dalam pimpinan Nabi Musa. Laut Teberau atau laut Merah menjadi sarana atau tempat terjadinya eksekusi laut atau tempat hukuman bagi para penjahat tetapi juga sekaligus laut menjadi sarana penyelamatan dan pembebasan.

Perspektif interpretatif-praktis Eksekusi Laut

Eksekusi laut adalah jenis sanksi hukum laut yang diterapkan atau dijatuhkan bagi terpidana yang telah terbukti secara rasional tidak sengaja atau sengaja, tahu dan mau secara terencana dan sistematis melakukan kejahatan pidana melawan kemanusiaan dan melawan hukum yang berakibat pada kehilangan nyawa orang atau kelompok orang yang berpeluang menciptakan konflik horizontal yang lebih besar hingga mengganggu kestabilan Negara, selain mengakibatkan kerugian Negara di atas Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah). Jenis eksekusi laut ini, ketika dicermati telah mencakup kategori terpidana maksimal 20 tahun atau lebih, yang berarti penjara seumur hidup sebagaimana ketentuan pasal 12 ayat (4) KUHP. Jadi eksekusi laut diberlakukan bagi terpidana yang divonis berat, yang disamakan dengan pidana kurungan 20 tahun atau lebih. Perihal terpidana yang secara tidak sengaja atau sengaja, tahu dan mau melakukan kejahatan yang mengakibatkan kerugian Negara yang ditaksir di atas Rp.10.000.000.000 tidak dengan sendirinya diselesaikan dari segi keperdataan yakni ganti rugi, tetapi melalui sanksi pidana eksekusi laut.

Bentuk Eksekusi Laut

Eksekusi laut terdiri dari dua bentuk, yakni menenggelamkan dan melompat ke laut. Pengertian ini berlaku baik untuk objek maupun subjek hukum yakni manusia atau terpidana.

1. Menenggelamkan

Tindakan menenggelamkan adalah salah satu bentuk eksekusi laut yang perlu dilakukan khusus bagi para penjahat laut yang telah terbukti melakukan *illegal fishing* dan perusakan biota laut termasuk terumbu karang hingga berdampak pada kerusakan ekosistem dan lingkungan perairan. Pengeboman dan penangkapan ikan dengan pukat harimau yang dilakukan nelayan asing sehingga mengakibatkan Negara mengalami kerugian dikenakan sanksi hukum eksekusi laut dalam bentuk penenggelaman kapal bersama segala fasilitasnya.

Sejak tahun 2014 hingga 2018, pemerintah Indonesia melalui kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti telah menenggelamkan 488 kapal. Kapal-kapal pencurian ikan tersebut berasal dari berbagai Negara antara lain: Vietnam, Filipina, Thailand, Malaysia, Papua

Nugini, Cina, termasuk Indonesia. Selanjutnya pada tahun 2019 terdapat 13 kapal yang juga ditenggelamkan oleh pemerintah. Hal ini dilakukan untuk mengatasi penangkapan ikan secara ilegal di Indonesia.^[15] Kala itu, penenggelaman kapal yang dilakukan dinilai sebagai cara yang baik karena kapal-kapal itu nantinya bisa jadi rumpun ikan dan *diving site* baru, selain memberikan efek jera bagi penjahat laut potensial lainnya.

Kini, ketika menteri perikanan dan kelautan di ganti, eksekusi laut berupa penenggelaman kapal pencurian ikan secara ilegal tidak lagi diterapkan. Edi Prabowo, sebagai menteri Perikanan dan Kelautan yang baru lebih memilih menghibahkan kepada nelayan, koperasi nelayan Indonesia daripada menenggelamkan. Selain itu, bagi Edi Prabowo kapal pencuri ikan juga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan daripada ditenggelamkan. Dengan kebijakan baru tersebut, maka jelas bahwa eksekusi laut tidak lagi diterapkan.

Hal ini tentu dapat dimengerti karena belum ada pemberlakuan pidana eksekusi laut, penenggelaman kapal pencuri ikan di perairan Indonesia yang mengakibatkan kerugian dan kerusakan bagi Negara. Oleh karena itu perlu bagi Negara untuk sadar akan pentingnya aturan yang baku tentang penerapan eksekusi laut agar tidak terjadi pergeseran-pergeseran kebijakan penerapan sanksi hukum kepada para pencuri hasil laut secara ilegal, terutama dari Negara lain. Singkatnya, di tangan Susi Pudjiastuti, Indonesia telah menerapkan eksekusi laut sebagai sanksi hukum yang efektif bagi penjahat pencurian ikan secara ilegal atas sarana yang digunakan.

Perspektif eksekusi laut dalam hal penenggelaman hanya dapat diberlakukan bagi benda yakni kapal dan sarana penangkapan, bukan manusia. Hal ini tidak menimbulkan dampak penafsiran negatif dibalik eksekusi laut penenggelaman tersebut. Maksud lain di balik eksekusi laut, penenggelaman kapal pencurian ikan adalah bahwa kapal-kapal pencuri tersebut telah mengambil hasil laut secara ilegal maka harus dimasukkan kedalam laut untuk memberikan dampak positif bagi laut dan segala isinya.

2. Melompat ke laut

Bentuk eksekusi laut selanjutnya adalah melompat ke laut dari atas pesawat/helikopter. Para penjahat yang telah divonis hukuman maksimal atau hukuman penjara seumur hidup atau yang disamakan dengan eksekusi mati, kepada mereka diberlakukan eksekusi laut dengan cara melompat ke laut dari ketinggian 1945 kaki. Ketinggian ini dipakai untuk menandakan kemerdekaan dalam penerapan eksekusi laut. Artinya, setiap terpidana yang menjalankan eksekusi laut ini akan dibebaskan atau dimerdekakan tanpa syarat ketika selamat dari hukuman tersebut.

Secara teknis, areal laut yang menjadi tempat eksekusi disterilkan dari aktivitas para nelayan, dengan radius satu kilo meter dari bibir pantai dengan dijaga oleh angkatan laut atau yang ditugaskan oleh Negara. Jika terpidana berhasil sampai pada batas yang telah ditentukan, entah karena kemampuannya atau karena diselamatkan oleh pertolongan lain (bukan manusia secara sengaja) yang dianggap mujizat, maka yang bersangkutan langsung bebas murni saat itu juga.

Manfaat Eksekusi Laut

Sesungguhnya penerapan eksekusi laut menawarkan beberapa manfaat dalam mengatasi berbagai permasalahan hukum dan penerapannya pada lingkungan IPOLEKSOSBUDHANKAMNAS. Terhadap eksekusi mati pun yang diterapkan di Indonesia pada beberapa tahun silam seperti yang dijatuhkan pada Tibo, Riwu dan Da Silva menuai kontroversi bahkan sampai terjadi demonstrasi dan aksi keprihatinan di hampir semua wilayah di Indonesia. Di Atambua terjadi gejolak masyarakat hingga merusak fasilitas Lapas, yang berakibat pada banyaknya narapidana yang melarikan diri. Fakta ini menginformasikan

bahwa eksekusi mati masih menuai kontroversi walau penerapannya masih terus dipertahankan di Indonesia.^[1]

Kini, sudah saatnya Indonesia mempertimbangkan penghapusan hukuman mati karena bertentangan dengan ideologi Pancasila dan melanggar HAM. Oleh karena itu dicari dan digagas konsepsi pola hukuman yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan HAM. Eksekusi laut adalah solusi hukuman legal yang efektif, bahkan bagi semua jenis kejahatan; tidak hanya bagi terpidana pembunuhan, narkoba, tetapi juga korupsi. Uraian berikut mengetengahkan manfaat penerapan eksekusi laut secara lebih terperinci.

1. *Supportif-ideologis*

Secara ideologis, penerapan eksekusi laut tidak bertentangan dengan Pancasila, bahkan mendukung implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi Negara. Dengan penerapan eksekusi laut, Negara tidak dinilai menjalankan kekuasaan secara sewenang-wenang di luar pengawasan nilai-nilai Pancasila. Negara juga tidak dinilai semena-mena membunuh, pun tidak dinilai sebagai penjahat moral dengan cara menghilangkan kehidupan warga negaranya. Berfokus pada teknis penerapan eksekusi laut secara khusus dengan cara melompat ke laut atas dasar hukum, terpidana telah mengetahui resiko penerapan eksekusi laut, sehingga dengan sendirinya ia melompat ke laut tanpa didorong atau dipaksa. Dalam hal ini Negara menghargai dan menerapkan kemanusiaan yang adil dan beradab serta penghargaan akan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, bahwa hanya Tuhan yang berkuasa atas hidup dan mati seseorang. Negara pun pada perspektif ini tidak bermaksud untuk membunuh atau menghilangkan nyawa warga Negara atau terpidana.

2. *Supportif-edukatif*

Penerapan eksekusi laut menginsyaratkan pendidikan bagi warganya, bahwa Negara mengajari kejahatan bukan dibalas dengan kejahatan atau gigi ganti gigi, tetapi pola pendidikan kesadaran hukum bagi warga negaranya. Negara mewujudkan tanggung jawabnya terhadap warganya. Negara sadar bahwa eksistensinya bukan tanpa masyarakat. Negara terlahir dari masyarakat. Dalam "Kesejahteraan Sosial: Sebuah Perspektif Dialektis", Watunglawar dan Leba^[16] menyebutkan bahwa Negara merupakan sintesis dari masyarakat dan pemerintah. Pada perspektif ini, untuk menciptakan kesejahteraan sosial atau keadilan social maka perlu kolaborasi hak dan kewajiban secara proporsional. Tidak ada keterpisahan dan tidak ada kesewenang-wenangan. Seluruh gerak dan tata kelola pemerintahan (*governance*) ditempatkan pada konteks kepentingan dan kebaikan bersama (*bunum commune*). Negara mesti berlaku adil bagi warganya. Bagi Watunglawar dan Leba, Negara mesti bagaikan seorang anak kecil. Artinya, eksistensi, wajah dan jati diri Negara tergantung secara proporsional pada kolaborasi hak dan kewajiban masyarakat dan pemerintah, sehingga Negara tidak berlaku seperti seorang anak durhaka yang mencederai sumber asalnya dengan kekuasaannya. Negara harus tetap berempati dan berpihak pada warganya untuk kebaikan bersama dan bukan menjadi penyebab kontroversial yang bertendensi pertikaian dan perpecahan dikalangan warganya akibat kebijakan yang tidak suportif terhadap nilai kemanusiaan.

3. *Solusi hukuman maksimal*

Penerapan eksekusi laut merupakan suatu tindakan hukuman bagi terpidana dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara atau penjara seumur hidup atau yang disamakan dengan hukuman mati. Terpidana dapat memiliki peluang untuk dibebaskan tanpa syarat jika telah berhasil menjalani eksekusi laut. Dalam hal ini terpidana tentu mengharapkan campur tangan Tuhan. Penerapan eksekusi laut ini menambah keyakinan akan Ketuhanan Yang Maha Esa; bahwa, saatnya menaruh kepercayaan dan kebebasan pada kebijaksanaan dan keadilan Tuhan. Terpidana

tidak perlu menghabiskan sisa hidupnya dalam penjara seumur hidup, tetapi memiliki kemungkinan terbebaskan dari hukuman jika berhasil menjalani dan melalui eksekusi laut.

4. *Solusi minimalisasi kejahatan korupsi*

Menyadari betapa menantang penerapan eksekusi laut, terpidana korupsi yang mengakibatkan kerugian Negara di atas 1M (yang disamakan dengan hukuman maksimal/seumur hidup atau disamakan dengan eksekusi mati) tidak akan menganggap remeh karena hukuman yang diberikan bukan dalam bentuk ganti rugi. Para koruptor akan menyadari betapa pentingnya mempertahankan dan menghargai hidup daripada menyusahkan sesama dan Negara akibat memanfaatkan apa yang bukan menjadi hak mereka.

5. *Efek jera*

Penerapan eksekusi laut tentu memiliki dampak positif bagi para penjahat atau terpidana untuk tidak mengulangi perbuatannya. Jenis eksekusi laut dengan cara melompat dari ketinggian 1945 kaki, menantang potensi individu terpidana perihal kemampuan renang sepanjang satu kilo meter dan kesiapan mental/batin untuk melompat dari ketinggian tersebut, selain munculnya kegelisahan akan kenyataan yang dihadapi antara hidup atau mati. Kematian akibat eksekusi laut jenis ini tentunya menjadi akhir sejarah terpidana, tetapi juga menjadi efek jera bagi penjahat potensial lainnya untuk tidak ingin melakukan kejahatan serupa, yang berdampak pada vonis eksekusi laut. Jika keselamatan berpihak pada terpidana yang telah melakukan eksekusi laut, tentu akan membekas dalam dirinya dan membatasinya mengulangi kejahatan yang sama, bahkan pihak terbebas akan menjadi pewarta kabar gembira bagi warga masyarakat dan para penjahat potensial lainnya untuk tidak melakukan kejahatan yang pernah ia lakukan atau kejahatan lain yang berakibat pada hukuman eksekusi laut.

6. *Intimicy relationship with God*

Akhirnya terpidana eksekusi laut tiba pada suatu titik dimana ada kesempatan untuk membangun relasi yang serius dan khusus bersama Sang Penguasa hidup dan mati sebelum menjalani hukuman eksekusi laut. Hubungan yang dibangun dapat berbentuk transaksional, atau janji-janji yang bersifat pribadi (nasar). Keselamatan yang diperoleh dari sebuah hukuman terutama dari eksekusi laut akan membawa pertobatan radikal. Relasi pribadi dengan Tuhan membawa terpidana pada peneguhan iman dan pasrah pada kehendak Tuhan bagi hidup dan matinya. Terpidana dapat pula membangun resolusi iman, dengan tidak mengulangi kejahatannya apabila selamat dari eksekusi laut. Banyak pengalaman pertobatan manusia bersumber dari pengalaman tantangan yang mengancam kehidupan, seperti seseorang perokok berat yang meninggalkan kebiasaan merokok karena menderita penyakit asma/paru-paru; Atau seperti Martin Luter yang bertobat setelah selamat dari ancaman badai-petir karena janjinya kepada Tuhan.^[17] Peristiwa akan dan sesudah menjalani eksekusi laut merupakan suatu kesempatan bagi terpidana untuk mulai memperhatikan pentingnya membangun relasi atau kedekatan pribadi dengan Tuhan secara intens melalui doa dan perubahan sikap atau perilaku yang mencerminkan pertobatan dan keselamatan. Lebih baik bertobat sebelum menjalani hukuman eksekusi laut, membiarkan kehendak Tuhan yang terjadi dari peristiwa ini daripada mati konyol karena tertembak mati tanpa sebuah pertobatan dan tidak memperoleh peluang untuk hidup atau selamat. Para eksekutor hukuman mati pun mengalami dilema batin, konflik hati nurani sehingga mereduksi kualitas moralnya.

Rumah Refleksi

Atas dasar kemanusiaan, maka tidak cukup etis apabila menggunakan nama Rutan (rumah tahanan) atau penjara bagi terpidana. Secara objektif rutan atau penjara mengandung pengertian menghukum, menyiksa, membatasi aktualisasi diri, pembaruan diri, atau pertobatan. Memang demikian, akibat pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan; akan tetapi perlu pertimbangan motivasi pertobatan atau perubahan perilaku karena kemanusiaan. Oleh karena itu perlu adanya perubahan nama dari Rutan atau Penjara menjadi Rumah Refleksi (Rufsi). Setiap terpidanya tentu berpeluang dibebaskan karena telah menjalani hukuman. Tetapi lebih dari itu, pembebasan mestinya bukan karena telah menjalani kurungan atau masa tahanan sesuai putusan, melainkan karena dalam evaluasi atau penilaian terpidana berhasil membuktikan pertobatan atau pembaruan dirinya.

Rufsi menjadi solusi perjalanan menuju pertobatan dan pembebasan. Bagi terpidana hukuman eksekusi laut, mereka tidak langsung menjalani eksekusi laut, tetapi digiring ke Rufsi untuk menjalani refleksi, berpuasa, dan berdoa kepada yang Mahakuasa agar diberi kekuatan dalam menjalani hukuman eksekusi laut. Masa terpidana eksekusi laut berada di Rufsi selama 40 hari terhitung sejak dikeluarkannya putusan. Saat berada di dalam rufsi, terpidana tentu bisa berjumpa dengan keluarga yang berkunjung untuk memberikan motivasi dan dukungan moral. Negara pun bisa melayani kebutuhan terpidana yang sedang berada dalam situasi meratapi nasibnya yang semakin mendekat. Dengan berada di dalam Rufsi, diharapkan terpidana eksekusi laut bisa bertobat dan tiba pada keyakinan serta optimisme iman bahwa hidup dan mati ada dalam tangan Tuhan. Bertobat untuk selamat, selamat karena bertobat dan mengikuti jalan Tuhan, untuk hidup dalam kebaikan.

Eksekusi laut: jalan pertobatan dan pembebasan

Eksekusi laut dipandang sebagai tindakan hukum dalam rangka pergerakan pemerdekaan kemanusiaan. Pada ketinggian 1945 kaki sebagai tahun kemerdekaan bangsa Indonesia, dimaksudkan untuk mengajak pembaruan dan pertobatan pada sebuah kemerdekaan dan keselamatan karena keyakinan teguh pada Tuhan yang Maha Esa. Pelaku yang divonis hukuman eksekusi laut, dihukum dengan memberikan kesempatan baginya untuk merdeka dan dibebaskan jika telah berhasil menjalani hukuman tersebut. Menjalani hukuman eksekusi laut merupakan tindakan yang memicu kesadaran moral pelaku akan pentingnya berpasrah pada kehendak Tuhan, sekaligus berharap akan kemurahan dan kuasa Tuhan akan tindakan penyelamatan-Nya.

Dengan penerapan hukuman eksekusi laut, Negara dibebaskan dari perbuatan melangkahi kewenangan Tuhan sebagai *creator* terhadap hidup manusia. Dengan demikian, Negara mengimplementasikan kemanusiaan yang adil dan beradab karena menghidupi dan menjiwai ke-Tuhanan yang Maha Esa. Negara terhindar dari hegemoni yang berlebihan hingga dinilai melakukan kejahatan kemanusiaan. Kemanusiaan harus dijunjung tinggi, dihargai, dan dijaga dalam sebuah lingkungan yang terhindar dari ancaman dan tantangan yang bersumber dari berbagai kejahatan. Oleh karena itu, perspektif ini menyentuh bagaimana mengatasi kejahatan untuk sebuah kemendekaan, keselamatan atau pembebasan dan antara konsisten dan inkonsistensi.

Hidup-Mati: Perspektif Hak & Kewajiban

Hidup adalah hak. Hak hidup itu adalah hak asasi yang dianugerahkan oleh sang Creator kepada manusia. Sang *Creator* adalah Tuhan, dan bukan manusia, bukan binatang, bukan lembaga hukum, pun bukan pula Negara. Hak hidup manusia adalah fakta terberi yang perlu disyukuri, dirawat, dan dijaga

untuk semakin berkualitas dan mengharumkan waja sang Pencipta. Karena hak hidup manusia adalah fakta terberi, maka mengharuskan ada kewajiban dari manusia sebagai penerima hak hidup itu untuk tidak menghilangkan atau binasakannya tanpa seizin pemberi atau penguasa. Kalau hidup adalah fakta terberi, maka kematian adalah jalan kepada pengambilan hidup oleh pencipta.

Hidup adalah hak. Tidak ada hak untuk mati. Mati dikaitkan dengan Pencipta atau penguasa yang mengambil kembali apa yang telah diberikan kepada manusia. Siapa yang memberi, dia itu yang memiliki kewenangan untuk mengambilnya, sebagaimana dalam Ayub 1: 21 b “*Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan!*”. Tuhan yang Mahaesa (sila pertama pancasila, “Ketuhanan yang Mahaesa”) diyakini sebagai pemberi hidup maka Tuhanlah yang berhak mengambil kembali kehidupan itu. Kematian yang wajar, tanpa campur tangan pihak lain adalah bukti pengambilan hak yang adalah kewenangan Tuhan. Tuhan tidak pernah mendelegasikan kewenangan tersebut kepada siapapun termasuk Negara.

Jalan Mengatasi Kejahatan

Kejahatan yang terjadi akibat perilaku manusia dapat menyebabkan kerugian pada pihak lain,^[18] karena kejahatan merupakan perbuatan yang melanggar hukum, Oleh karena itu masyarakat harus menanamkan kesadaran dalam dirinya eksistensi suatu hukum dalam masyarakat merupakan pengejawantahan dari tuntutan masyarakat agar jalannya kehidupan bersama menjadi baik dan tertib.^[19] Sesungguhnya, ada beberapa jalan untuk mengatasi kejahatan di muka bumi, secara khusus di Indonesia, yakni menghukum dengan cara mengeksekusi laut, *triviality* (penyepelean), destruksi estetis (beroposisi dengan cara yang estetis), dan *readjustment* (penyesuaian kembali).

1. Eksekusi laut

Eksekusi laut merupakan sebuah potensialitas strategis dalam mengatasi kejahatan. Mendengar hukuman eksekusi saja telah mematikan semangat dan hawa napsu untuk berbuah jahat yang beresiko pada putusan eksekusi laut. Eksekusi laut memiliki kekuatan jerah bagi penjahat potensial. Oleh karena itu hukuman eksekusi laut menjadi jalan yang ampuh bagi pengatasaan kejahatan tanah air.

2. Trivialitas

Cara lain untuk mengatasi kejahatan yaitu *anaesthesia*. *Anaesthesia* sering disebut juga “*triviality*” (penyepelean). Trivialitas merupakan suatu tindakan dimana seseorang harus melakukan oposisi terhadap incompatibilitas dengan cara mengeliminasi penderitaan tanpa menimbulkan konflik pengalaman. Setiap proses “menjadi” untuk *definite* (tertentu) di dalamnya selalu terdapat aspek eliminasi.^[20] Seseorang penegak hukum, baik penyidik, penuntut, maupun hakim harus membangun dalam dirinya sikap menantang atau oposisi terhadap segala sesuatu yang dinilai tidak cocok atau tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma moral, bahkan yang akan berdampak pada konflik sosial dan kemanusiaan. Beroposisi, artinya menjauhkan diri, membiarkan apa yang potensial terhadap sebuah kejahatan. Banyak orang mudah dipengaruhi, dan kontra hati nuraninya sehingga mudah disuap dan korupsi sehingga menimbulkan permasalahan bagi yang lain, termasuk Negara. Para koruptor sangat rawan dari perspektif ini.

3. Destruksi Estetis

Destruksi etis merupakan juga merupakan jalan untuk mengatasi kejahatan. Destruksi estetis dimengerti sebagai pembongkaran dengan cara yang estetis. Artinya, bahwa dalam menangani incompatibilitas, oposisi tetap ada atau dipertahankan, tetapi tidak dipertentangkan atau

direlaskan secara tidak estetik. Hal ini memang akan memunculkan situasi konflik dan destruksi. Menurut Siswanto tentang situasi ini Whitehead mengatakan, bahwa kejahatan adalah bersifat destruktif. Seseorang tetap harus memilih jalan oposisi terhadap inkompatibilitas walaupun dapat destruktif bagi diri sebagai dampak karena realisasi tidak secara estetik.

4. *Readjustment*

Cara ini muncul apabila terjadi bentrokan yang bersifat afektif. Maksudnya, bentrokan atas intensitas, dan secara logis bukan merupakan ketidakcocokan akan kualitas. Di sini *incompatibility* bukan antara *feeling this or "that"*, tetapi antara *"feeling this as much as that"* atau *"feeling that as much as this"*.

Antara Konsistensi dan Inkonsistensi

Terkait dengan masalah Tuhan, kejahatan dianggap sebagai suatu internal inkonsistensi; sedangkan Tuhan sebagai *Alpha-Omega* (awal-akhir penciptaan) tidak mengenal internal inkonsistensi; dalam pandangan Siswanto, Tuhan pada hakikatnya adalah suatu *self-consistent* (Diri yang konsisten, tidak ada kontradiksi). Berbeda dengan manusia yang selalu labil dan lemah dalam konsistensi.

Manusia cenderung inkonsistensi Oleh karena itu dapat dimengerti bahwa hakekat manusia adalah sebatas pejuang konsistensi, pejuang kebenaran dan kebaikan. Bukanlah sebuah keheranan jika seorang filsuf dapat dimengerti sebagai pencari kebenaran dan bukan kebenaran itu sendiri. Maka dapat dibenarkan bahwa, manusia dikaruniai Tuhan akal budi dan kehendak untuk membedakan mana yang benar dan salah, kehendak untuk konsisten akan kebaikan atau inkonsistensi karena memilih kejahatan. Disinilah letak eksistensi manusia sebagai *animal rationale*. Manusia harus berjuang terus-menerus untuk sebuah konsistensi, karena manusia tidak setara dengan Tuhan.

Pada perspektif ini, manusia dikaruniai kesempatan untuk bertobat dan selamat. Di situlah letak kebaikan Tuhan kepada umat manusia, bahwa Tuhan tidak hanya mengaruniai akal budi dan kehendak sehingga melebihi makhluk hidup lain dan memiliki citra taksomis tertinggi saja, tetapi lebih dari itu Tuhan masih memberikan kesempatan pemulihan diri, pertobatan untuk penyelamatan manusia. Dengan demikian, menghukum adalah membuka kesempatan bertobat, tetapi terpaut di balik itu adalah maksud penyelamatan. Jadi tujuan hukuman pada dirinya adalah memberikan sanksi untuk pertobatan dan penyelamatan. Konsistensi adalah pertobatan dan penyelamatan. Inkonsistensi adalah jalan kepada kejahatan dan kebinasaan.

5. KESIMPULAN

Hukuman mati tidak dapat dibenarkan dalam penerapannya dengan tujuan memberantas kejahatan karena bertentangan dengan sila ketuhanan yang mahaesa dan kemanusiaan yang adil dan beradap. Eksekusi mati bertentangan dengan hak asasi manusia. Selain itu eksekutor hukuman mati tidak memiliki kewenangan untuk menghilangkan kehidupan manusia, karena Allah yang memiliki kewenangan atas hidup dan mati manusia. Cara atau kebijakan hukum Allah selalu ditempatkan dalam kaitan penyelamatan atau penobatan manusia. Oleh karena itu eksekusi mati dipandang sebagai solusi jitu pengatanganan kejahatan, karena dengan eksekusi mati, pelaku kejahatan diberikan ruang untuk mengembalikan kesadaran moral mereka. Terpudanya eksekusi mati akan menyesali diri, bertobat dan membangun intimacy relationship dengan Allah. Eksekusi mati merupakan tindakan Allah menobatkan atau menyelamatkan manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Kenedi, J. (2017). Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare). *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 2(1), 15–26. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/imr.v2i1>
- [2] Prakoso, D. (2013). *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty
- [3] Makarim, M. (2014). Beberapa Pandangan Tentang Hukuman Mati (Death Penalty) Dan Relevansinya Dengan Perdebatan Hukum Di Indonesia. *ELSAM, Referrensi Hukum*, 1–7. <http://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/12>
- [4] Susanto, M., & Ramdan, A. (2017). KEBIJAKAN MODERASI PIDANA MATI Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/ PUU-V/2007. *Yudisial*, 10(2), 193–215. [file:///C:/Users/Asus/Downloads/138-792-1-PB \(1\).pdf](file:///C:/Users/Asus/Downloads/138-792-1-PB%20(1).pdf)
- [5] Tomalili, R. (2019). *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish
- [6] Daming, S. (2016). Konfigurasi Pertarungan Abolisionisme Versus Retesionisme dalam Diskursus Keberadaan Lembaga Pidana Mati di Tingkat Global dan Nasional. *YUSTISI*, 3(1 Maret 2016), 33–77. <https://core.ac.uk/download/pdf/230807069.pdf>
- [7] Riyanto, E. A. (2011). *Berfilsafat Politik*. Yogyakarta: Kanisius.
- [8] Riyanto, Eko Armada. (2018). *RELASIONALITAS, FILSAFAT FONDASI INTERPRETASI: Aku, Teks, Liyan, Fenomen*. Yogyakarta: Kanisius.
- [9] Lon, Y. S. (2020). “Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia Dan Implikasi Pedagogisnya.” *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen Dan Mahasiswa* 4 (1): 47–55. <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/kw.14.1.2020.47-55>.
- [10] Robet, R., & Lubis, T. M. (2016). *Politik Hukuman Mati Di Indonesia*. Serpong: CV. Marjin Kiri.
- [11] Araf, Al, ed. (2010). *Menggugat Hukuman Mati Di Indonesia*. Jakarta: Imparsial
- [12] Kania, D. (2014). “Cita Politik Hukum Pidana Mati Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum* 4 (2 Februari-Juni): 161–79. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30652/jih.v4i2.2787>.
- [13] Darmawijaya, Stanislaus Pr. (1990). “No Title.” *Orientasi Baru* 4: 47–79. <https://e-journal.usd.ac.id/index.php/job/article/view/1252/1003>.
- [14] El-Fikri, Syahrudin; Murtiaji, Nur Hasan: Damhuri, Elba. (2020). “Bukti Ilmiah Di Balik Tenggelamnya Firaun Di Laut Merah.” *REPUBLIKA.CO.ID*, 2020. Diskses tanggal 9 Mei 2021 dari: <https://www.republika.co.id/berita/q9n0hp440/bukti-ilmiah-di-balik-tenggelamnya-firaun-di-laut-merah>.
- [15] Wijaya, C., & Marta, D. (2019). “Menteri Susi Kembali Tenggelamkan Kapal.” *BBC News*, 2019. Diakses pada tanggal 9 Mei 2021 dari: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-48131222>.
- [16] Watunglawar, B; & Leba, K. (2020). “KESEJAHTERAAN SOSIAL: Sebuah Pesrpektif Dialektis.” *Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila Dan Kewarganegaraan)* 1 (1): 10-24. <https://doi.org/10.26418/jppkn.v1i1.40127>.
- [17] Wahyu, R. (2006). “Martin Luther; Dari Krisis Pribadi Ke Perjuangan Bersejarah.” *Sarapan Pagi Biblika*, 2006. Diakses pada tanggal 10 Mei 2021 dari: <https://www.sarapanpagi.org/martin-luther-vt69.html>
- [18] Watunglawar, Balthasar. (2021). “Pilihan Etikal Dalam Memerangi Kejahatandi Indonesia.” *Sosied* 4 (1 Juli): 47–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.32531/jsosied.v4i1.371>.
- [19] Maharani, Septiana Dwiputri. (2016). “Manusia Sebagai Homo Economicus: Refleksi Atas Kasus-Kasus Kejahatan Di Indonesia.” *Jurnal Filsafat* 26 (1): 30–51. <https://doi.org/10.22146/jf.12624>.

- [20] Siswanto, Joko. (2000). "Kejahatan Dalam Perspektif Filsafat Proses Whitehead." *Jurnal Filsafat Seri Ke-31* 10 (2 Agustus): 167–78. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jf.31333>.